



**P U T U S A N**  
**Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA BIN HASRULLAH**  
**ALIAS ANDI.**
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 12 Juli 2003.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Salambara Kelurahan Tipu  
Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 23 Januari 2024;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Hakim, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Sdri. Helmy., S.H., Rachmi., S.H., M.H., dan Andhika Hikmaningtyas Ngadimin., S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum/ Advokat pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulawesi Tengah, beralamat kamtor di Jalan Padat Karya BTN Baliase Blok St No.3 Desa Baliase, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kenpaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara Percobaan atau permufakatan jahat Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subs. 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 188,2728 gram;
  - 2 (dua) bungkus kertas putih yang dilakban;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra Bin Hasrullah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang no. 35 tahun 2009.

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Saputra Bin Hasrullah dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI bersama dengan Saksi ROY Bin H. HAMID (Diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah atau berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat iya diketemukan atau ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada dalam daerah hukum Pengadilan negeri Palu maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wita, Saksi ROY Bin H. HAMID (Diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bersama SABO (DPO) dan ABA/AIM (DPO) datang kerumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Kel. Tipo Kec. Ulu Jadi Kota Palu dan mengajak Terdakwa ikut bersama dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Kota Pare Pare Prov. Sulawesi Selatan, dimana saat itu Saksi ROY Bin H. HAMID menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Kota Pare-Pare adalah untuk mengambil narkoba jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ROY Bin H. HAMID, SABO dan ABA/AIM berangkat ke Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maron yang dikemudikan oleh Lk. SABO, selanjutnya setelah tiba di Kota Pare Pare pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi ROY Bin H. HAMID, SABO dan ABA/AIM menginap di kos milik Lk. EKO (DPO) yang ada di Kota Pare Pare, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita saksi ROY Bin H. HAMID bersama Lk. EKO mengantarkan Terdakwa ke jalan raya menunggu mobil rental yang akan pulang ke Kota Palu, dalam perjalanan saksi ROY Bin H. HAMID yang duduk dikursi depan disamping sopir memberikan kepada Terdakwa Narkoba jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dilakbang warna cokelat, dan akan diambil kembali saat tiba di Kota Palu, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (duaP) paket narkoba jenis shabu tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kanan dengan jumlah satu paket dimasing masing kantong dan beberapa saat kemudian saksi ROY Bin H. HAMID menurunkan Terdakwa didepan pertamina Soreang Kota Pare Pare untuk menunggu mobil rental yang akan Terdakwa gunakan pulang ke Kota Palu, dan saksi ROY Bin H. HAMID memberikan uang makan dan rokok selama dalam perjalanan pulang ke Kota Palu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ROY Bin H. HAMID langsung meninggalkan Terdakwa seorang diri dipertamina tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita datang sebuah mobil rental Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh saksi MOH. YUNUS Alias NONO yang telah dipesan oleh Saksi ROY Bin H. HAMID untuk terdakwa tumpangi pulang ke Kota Palu, didalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang yakni saksi MOH. YUNUS alias NONO sebagai sopir, seorang ibu ibu yang duduk disamping Sopir, dikursi tengah terdapat 3 (tiga) orang ibu ibu, dan dikursi belakang saksi SURIANTO dan Terdakwa duduk dikursi bagian belakang bersama saksi SURIANTO, selanjutnya sekitar pukul 17.40 wita dihari itu juga, mobil rental yang Terdakwa tumpangi saat itu tiba tiba diberhentikan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yakni saksi DIDIK SETIAWAN, saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVESTER REATA, saksi I GEDE ALDI SAPUTRA tepatnya di Kel. Ganti Kec. Banawa Kota Palu, dimana saat itu Terdakwa masih tidur diatas mobil kemudian dibangunkan oleh beberapa orang Aparat Kepolisian selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk turun dari mobil kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kertas putih yang dilakbang warna cokelat dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu, dimana saat kedua bungkus kertas tersebut dibuka oleh Aparat Kepolisian, Terdakwa melihat terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang diamankan saat itu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkoba Jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI merupakan shabu milik saksi ROY Bin H. HAMID dan terdakwa akan diberikan upah jika shabu tersebut berhasil sampai di Kota Palu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan) di palu nomor: R-PP.01.01.5B.5B1.01.24.17 BALAI POM palu tanggal 25 januari 2024 terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. dengan berat netto 188,2728 gram. yang disita atau dikuasai oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI dengan hasil Positif mengandung Methamfetamin dan termasuk dalam unsur Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Surat Laporan Hasil pengujian dari BPOM palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di palu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI bersama dengan Saksi ROY Bin H. HAMID (Diajukan penuntutannya dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah atau berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat iya diketemukan atau ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada dalam daerah hukum Pengadilan negeri Palu maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wita, Saksi ROY Bin H. HAMID (Diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bersama SABO (DPO) dan ABA/AIM (DPO) datang kerumah milik orang tua Terdakwa yang terletak di Kel. Tipo Kec. Kec. Ulu Jadi Kota Palu dan mengajak Terdakwa ikut bersama dengan tujuan Kota Pare Pare Prov. Sulawesi Selatan, dimana saat itu Saksi ROY Bin H. HAMID menyampaikan kepada Terdakwa bahwa tujuan ke Kota Pare-Pare adalah untuk mengambil narkotika jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi ROY Bin H. HAMID, SABO dan ABA/AIM berangkat ke Kota Pare-Pare dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah maron yang dikemudikan oleh Lk. SABO, selanjutnya setelah tiba di Kota Pare Pare pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa bersama dengan Saksi ROY Bin H. HAMID, SABO dan ABA/AIM menginap di kos milik Lk. EKO (DPO) yang ada di Kota Pare Pare, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita saksi ROY Bin H. HAMID bersama Lk. EKO mengantar Terdakwa ke jalan raya menunggu mobil rental yang akan pulang ke Kota Palu, dalam perjalanan saksi ROY Bin H. HAMID yang duduk dikursi depan disamping sopir memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dilakbang warna cokelat, dan akan diambil kembali saat tiba di Kota Palu, kemudian Terdakwa menyimpan 2 (duaP) paket narkotika jenis shabu tersebut dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kanan dengan jumlah satu paket dimasing masing kantong dan beberapa saat kemudian saksi ROY Bin H. HAMID

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Terdakwa didapan pertamina Soreang Kota Pare Pare untuk menunggu mobil rental yang akan Terdakwa gunakan pulang ke Kota Palu, dan saksi ROY Bin H. HAMID memberikan uang makan dan rokok selama dalam perjalanan pulang ke Kota Palu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi ROY Bin H. HAMID langsung meninggalkan Terdakwa seorang diri dipertamina tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita datang sebuah mobil rental Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai oleh saksi MOH. YUNUS Alias NONO yang telah dipesan oleh Saksi ROY Bin H. HAMID untuk terdakwa tumpangi pulang ke Kota Palu, didalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang yakni saksi MOH. YUNUS alias NONO sebagai sopir, seorang ibu ibu yang duduk disamping Sopir, dikursi tengah terdapat 3 (tiga) orang ibu ibu, dan dikursi belakang saksi SURIANTO dan Terdakwa duduk dikursi bagian belakang bersama saksi SURIANTO, selanjutnya sekitar pukul 17.40 wita dihari itu juga, mobil rental yang Terdakwa tumpangi saat itu tiba tiba diberhentikan oleh Aparat Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng yakni saksi DIDIK SETIAWAN, saksi SILVESTER REATA, saksi I GEDE ALDI SAPUTRA tepatnya di Kel. Ganti Kec. Banawa Kota Palu, dimana saat itu Terdakwa masih tidur diatas mobil kemudian dibangunkan oleh beberapa orang Aparat Kepolisian selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk turun dari mobil kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus kertas putih yang dilakbang warna cokelat dikantong celana bagian depan sebelah kiri dan kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu, dimana saat kedua bungkus kertas tersebut dibuka oleh Aparat Kepolisian, Terdakwa melihat terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang diamankan saat itu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) Bungkus Narkotika Jenis shabu didalam kantong celana Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI merupakan shabu milik saksi ROY Bin H. HAMID dan terdakwa akan diberikan upah jika shabu tersebut berhasil sampai di Kota Palu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan) di palu nomor: R-PP.01.01.5B.5B1.01.24.17 BALAI POM palu tanggal 25 januari 2024

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. dengan berat netto 188,2728 gram. yang disita atau dikuasai oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI dengan hasil Positif mengandung Methamfetamin dan termasuk dalam unsur Narkoba Golongan I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Surat Laporan Hasil pengujian dari BPOM palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan di palu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didik Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari informan dimana informasi tersebut menyatakan ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dari kota Pare-Pare Sulawesi Selatan ke Kota Palu, dengan menggunakan mobil rental, kemudian dari informasi tersebut kami tindak lanjuti lalu kami melakukan pncegatan di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala hingga teapt pada pukul 17.40 WITA tanggal 23 Januari 2024 kami berhasil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan sebuah mobil rental yang di tumpangi 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang sebagai sopir dan 2 (dua) orang sebagai penumpang;

- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut kami lakukan pengeledahan masing-masing dan terhadap 1 (satu) orang sebagai penumoang atas nama Andi Saputra Bin Hasrullah Andi (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna cokelat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa kami interogasi dimana Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Roy yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Roy dan Sabo serta Aba/Aim untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari kota Pare-Pare dan mereka sampai di kota pare pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, namun pulangnyanya tidak bersamaan;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kami melakukan pengejaran Terhadap Sdr. Roy serta Sabo dan Aba/Aim sehingga kami mendapatkan informasi pada tanggal 24 Januari 2024 kalau Sdr. Roy berada di rumahnya yang beralamat di jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan atas informasi tersebut kami langsung bertindak dan benar Sdr. Roy sedang berada dirumahnya kemudian Sdr. Roy langsung kami amankan;

- Bahwa berdasarkan interogasi pada Sdr. Roy, ia mengakui kalau sabu-sabu tersebut benar adalah miliknya yang diambil bersama Terdakwa dan Sdr. Sabo serta Aba/ Aim di kota pare-pare;

- Bahwa terhadap Sdr. Sabo dan Aba/Aim tidak kami temukan dan Sdr. Roy serta Terdakwa tidak mengetahui keberdaannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Silvester Reata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari informan dimana informasi tersebut menyatakan ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dari kota Pare-Pare Sulawesi Selatan ke Kota Palu, dengan menggunakan mobil rental, kemudian dari informasi tersebut kami tindak lanjuti lalu kami melakukan pengecatan di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala hingga teapt pada pukul 17.40 WITA tanggal 23 Januari 2024 kami berhasil menghentikan sebuah mobil rental yang di tumpangi 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang sebagai sopir dan 2 (dua) orang sebagai penumpang;
- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut kami lakukan pengeledahan masing-masing dan terhadap 1 (satu) orang sebagai penumoang atas nama Andi Saputra Bin Hasrullah Andi (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna cokelat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa kami interogasi dimana Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Roy yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Roy dan Sabo serta Aba/Aim untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari kota Pare-Pare dan mereka sampai di kota pare pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, namun pulangny tidak bersamaan;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kami melakukan pengejaran Terhadap Sdr. Roy serta Sabo dan Aba/Aim sehingga kami mendapatkan insformasi pada tanggal 24 Januari 2024 kalau Sdr. Roy berada di rumahnya yang beralamat di jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan atas informasi tersebut kami langsung bertindak dan benar Sdr. Roy sedang berada dirumahnya kemudian Sdr. Roy langsung kami amankan;
- Bahwa berdasarkan interogasi pada Sdr. Roy, ia mengakui kalau sabu-sabu tersebut benar adalah miliknya yang diambil bersama Terdakwa dan Sdr. Sabo serta Aba/ Aim di kota pare-pare;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. Sabo dan Aba/Aim tidak kami temukan dan Sdr. Roy serta Terdakwa tidak mengetahui keberdaannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. I Gede Aldi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik itu adalah benar;
  - Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari informan dimana informasi tersebut menyatakan ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dari kota Pare-Pare Sulawesi Selatan ke Kota Palu, dengan menggunakan mobil rental, kemudian dari informasi tersebut kami tindak lanjuti lalu kami melakukan pencegahan di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala hingga teapt pada pukul 17.40 WITA tanggal 23 Januari 2024 kami berhasil menghentikan sebuah mobil rental yang di tumpangi 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang sebagai sopir dan 2 (dua) orang sebagai penumpang;
  - Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) orang tersebut kami lakukan pengeledahan masing-masing dan terhadap 1 (satu) orang sebagai penumoang atas nama Andi Saputra Bin Hasrullah Andi (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna cokelat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
  - Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa kami interogasi dimana Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Roy yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Roy dan Sabo serta Aba/Aim untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari kota Pare-Pare dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sampai di kota pare pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, namun pulanginya tidak bersamaan;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut kami melakukan pengejaran Terhadap Sdr. Roy serta Sabo dan Aba/Aim sehingga kami mendapatkan informasi pada tanggal 24 Januari 2024 kalau Sdr. Roy berada di rumahnya yang beralamat di jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan atas informasi tersebut kami langsung bertindak dan benar Sdr. Roy sedang berada di rumahnya kemudian Sdr. Roy langsung kami amankan;

- Bahwa berdasarkan interogasi pada Sdr. Roy, ia mengakui kalau sabu-sabu tersebut benar adalah miliknya yang diambil bersama Terdakwa dan Sdr. Sabo serta Aba/ Aim di kota pare-pare;

- Bahwa terhadap Sdr. Sabo dan Aba/Aim tidak kami temukan dan Sdr. Roy serta Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Roy Bin H. Sahid dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa Sabu\_sabu yang ada pada Terdakwa bukan milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa;

- Bahwa Saksi memang ke kota Pare-Pare bersama dengan Tetrdakwa, namun Saksi tidak mengetahui tentang sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada saat diperiksa sebagai tersangka pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah tidak benar, karena Saksi di pukuli dan di siksa untuk mengakui;

- Bahwa Saksi saat itu diberikan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mebawakan sabu-sabu tersebut ke kota palu;

- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Sdr. Sabo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Sabo berada dimana;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.40 WITA olah anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng bertempat di rumah Saksi yang berada di jalan Cumi-Cumi Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan) di palu nomor: R-PP.01.01.5B.5B1.01.24.17 BALAI POM palu tanggal 25 januari 2024 terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. dengan berat netto 188,2728 gram. yang disita atau dikuasai oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI dengan hasil Positif mengandung Methamfetamin dan termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini karena sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saat ditangkap oleh aparat kepolisian polda Sulteng telah dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna coklat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Roy yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Roy dan Sabo serta Aba/Aim untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari kota Pare-Pare kemudian Terdakwa disuruh membawa sabu-sabu tersebut ke Palu dengan menaiki mobil rental sendirian, atas hal itu Terdakwa dijanjikan untuk diberikan imbalan uang kalau sampai berhasil membawa sabu-sabu tersebut ke palu;
- Bahwa Sdr. Roy, serta Sabo dan Aba/Aim tidak pulang ke palu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat di pare-pare Terdakwa menginap di kos teman Sdr. Roy, bersama Sabo dan Aba/Aim;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan Saksi Verbalisan yaitu Saksi Kamaruddin Hasyim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Polda Sulawesi Tengah dan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai tersangka pada saat di tingkat Penyidikan serta Sdr. Roy yang merupakan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. Roy yang juga Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dilakukan tanya jawab kemudian jawabannya diketik setelah itu diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca lalu setelah disetujui kemudian di print dan ditanda-tangani oleh masing-masing Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai tersangka pada saat di tingkat penyidikan tidak ada paksaan dan tersangka dalam keadaan bebas tidak dalam terbelenggu serta diberikan haknya untuk di damping penasihat hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 188,2728 (seratus delapan puludelapan koma dua tujuh dua delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas putih yang dilakban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 17.40 WITA bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian polda Sulteng diantaranya adalah Saksi Didik Setiawan, Saksi Silvester Reata dan Saksi I Gede Reata yang mana saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna coklat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari informan kepada aparat kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng dimana informasi tersebut menyatakan ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu dari kota Pare-Pare Sulawesi Selatan ke Kota Palu dengan menggunakan mobil rental, kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng diantaranya Saksi Didik Setiawan, Saksi Silvester Reata dan Saksi I Gede Reata melakukan pencegahan di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala hingga tepat pada pukul 17.40 WITA tanggal 23 Januari 2024 mereka berhasil menghentikan sebuah mobil rental yang di tumpangi 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang sebagai sopir dan 2 (dua) orang sebagai penumpang dimana 3 (tiga) orang tersebut dilakukan penggeledahan masing-masing dan terhadap 1 (satu) orang sebagai penumpang atas nama Andi Saputra Bin Hasrullah Andi (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna coklat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram diakui oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Roy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang mana saat itu Terdakwa diajak oleh Sdr. Roy dan Sabo serta Aba/Aim untuk mengambil sabu-sabu tersebut dari kota Pare-Pare kemudian Terdakwa disuruh membawa sabu-sabu tersebut ke Palu dengan menaiki mobil rental sendirian, atas hal itu Terdakwa dijanjikan untuk diberikan imbalan uang kalau sampai berhasil membawa sabu-sabu tersebut ke palu;

- Bahwa Sdr. Roy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), serta Sabo dan Aba/Aim tidak pulang ke palu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat di pare-pare Terdakwa menginap di kos teman Sdr. Roy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Sabo dan Aba/Aim;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan) di palu nomor: R-PP.01.01.5B.5B1.01.24.17 BALAI POM palu tanggal 25 januari 2024 terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. dengan berat netto 188,2728 gram. yang disita atau dikuasai oleh Terdakwa ANDI SAPUTRA Bin HASRULLAH Alias ANDI dengan hasil Positif mengandung Methamfetamin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua: Melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dipilih untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana, di mana subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Andi Saputra Bin Hasrullah Alias Andi, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

- ## Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan unsur kedua ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran, dan penyerahan Narkotika, antara lain dalam Pasal 36 disebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih khusus lagi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik laboratorium setelah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini yang mengandung beberapa elemen atau sub unsur, apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulteng berdasarkan adanya laporan informasi dari masyarakat yang di berikan kepada pihak kepolisian dimana laporan tersebut menyatakan ada pengiriman sabu-sabu dari kota pare-pare yang akan dibawah menggunakan mobil ke kota palu sehingga aparat kepolisian melakukan pencegahan setiap mobil di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala hingga tepat pada pukul 17.40 WITA tanggal 23 Januari 2024 mereka berhasil menghentikan sebuah mobil rental yang di tumpangi 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang sebagai sopir dan 2 (dua) orang sebagai penumpang dimana 3 (tiga) orang tersebut dilakukan penggeledahan masing-masing dan terhadap 1 (satu) orang sebagai penumpang atas nama Andi Saputra Bin Hasrullah Andi (Terdakwa) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas putih dilakban warna cokelat yang disimpan dikantong celana dibagian depan sebelah kiri dan kanan yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 200 (dua ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM Palu (Balai Pengawasan Obat Dan Makanan) di palu nomor: R-PP.01.01.5B.5B1.01.24.17 BALAI POM palu tanggal 25 januari 2024 terhadap 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. dengan berat netto 188,2728 (seratus delapan puluh delapan koma dua tujuh dua delapan) gram. yang disita dari Terdakwa Andi Saputra Bin Hasrullah Alias Andi dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Methamfetamin dan termasuk dalam unsur Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui adanya narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa, ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa diajak oleh Sdr. Roy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berangkat dari kota Palu ke kota Pare-pare, kemudian setelah mengambil sabu-sabu di kota Pare-Pare,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi disuruh membawa sabu-sabu tersebut ke kota Palu dengan menggunakan mobil rental dan apabila sabu-sabu tersebut berhasil dibawa ke kota Palu, Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Roy (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang mau saja mengambil sabu-sabu ke kota Pare-pare kemudian membaanya ke kota Palu dengan harapan mendapatkan imbalan sejumlah uang dari Sdr. Roy (terdakwa dalam berkas terpisah), padahal Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya telah mengetahui sabu-sabu yang ia bawah dari kota Pare-Pare ke Kota Palu adalah suatu barang yang dilarang oleh undang-undang, disamping itu sebagaimana hasil pemeriksaan dari Balai Pom terhadap sabu-sabu yang telah ditemukan pada Terdakwa ternyata beratnya sejumlah kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) gram, maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai orang yang tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", oleh karena itu unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP proses penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 188,2728 (seratus delapan puluh delapan koma dua tujuh dua delapan) gram;
- 2 (dua) bungkus kertas putih yang dilakban;

Adalah merupakan narkotika golongan I yang mana dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);
- Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan selalu berubah-ubah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut menurut majelis hakim sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan pada bagian uraian pertimbangan hukum dimana majelis hakim telah dapat membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pembelaan penasihat hukum Terdakwa harus dikesampingkan, namun mengenai permohonan keringanan menurut Majelis Hakim bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, Majelis Hakim memandang telah tepat dan adil serta sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Saputra Bin Hasrullah Alias Andi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00,-(dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 188,2728 gram;
    - 2 (dua) bungkus kertas putih yang dilakban;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Chairil Anwar., S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes., S.H., dan Saiful Brow., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sri Wahyuni., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Imanuel Charlo Rommel Danes., S.H.

Chairil Anwar., S.H., M. Hum.

TTD

Saiful Brow, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN Pal





TTD

Sri Wahyuni., S.H.,